



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara;

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Maluku Utara, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0012/Pdt.G/2015/PA.Pw, tanggal 15 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 6 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/33/IX/2008 tanggal 6 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di Desa Dodaga, Ternate, Maluku Utara (rumah orang tua Tergugat) kemudian pada bulan 5 tahun 2013 saat hamil 6 bulan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton Tengah karena Penggugat ingin melahirkan di Kota Baubau;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (telah meninggal pada usia 8 bulan);
4. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk mabukan;
 - c. Bahwa saat Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat untuk bersalin di Kota Baubau, Tergugat tidak mengantar Penggugat padahal Penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan dan sampai saat Penggugat selesai melahirkan, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang baru lahir;
 - d. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab membayar biaya operasi persalinan (sesar) Penggugat, sehingga Penggugat harus dibantu oleh orang tua Penggugat membayar biaya tersebut;
5. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan meskipun demikian dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis hakim memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan *tertutup untuk umum* yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/33/IX/2012 tanggal 6 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, yang telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ternak ayam, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat karena keluarga jauh saksi sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;
- bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Maluku Utara;
- bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak, namun telah meninggal dunia;
- bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak begitu rukun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dari cerita Penggugat dan saksi melihat sendiri Penggugat dalam keadaan hamil kembali sendirian ke Mawasangka tanpa ditemani oleh Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat bahkan sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Dodaga dan setelah Penggugat kembali ke Mawasangka Timur, Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang;
- bahwa Penggugat kembali ke Mawasangka Timur pada awal tahun 2013;
- bahwa Penggugat pernah kembali lagi ke Dodaga pada akhir tahun 2013 setelah melahirkan namun hanya seminggu [REDACTED] Penggugat kembali [REDACTED];
- bahwa Penggugat kembali ke Mawasangka Timur karena Penggugat tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali sewaktu Penggugat dan Tergugat berada di Mawasangka Timur tetapi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2014 sewaktu Tergugat akan dimintai uang oleh Penggugat tentang biaya persalinan Penggugat karena biaya persalinan tersebut adalah pinjaman dari keluarga Penggugat;
- bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita tentang keberadaannya dan tidak pernah mengirim biaya hidup untuk Penggugat sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang membantu membiayai kebutuhan hidup Penggugat adalah orang tua Penggugat termasuk membayar pinjaman biaya persalinan;
 - bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat;
 - bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Maluku Utara;
 - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan tidak begitu rukun sebagaimana layaknya suami istri karena sering terjadi perselisihan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak, namun telah meninggal dunia;
 - bahwa saksi mengetahui kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dari cerita Penggugat ketika Penggugat kembali seorang diri ke Mawasangka Timur tanpa ditemani Tergugat pada bulan Mei 2013;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Dodaga tanpa alasan yang jelas sampai sekarang tidak pernah datang menemui Penggugat di Mawasangka Timur;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama pada awal tahun 2014;
- bahwa Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat karena pada saat itu Penggugat sedang berada di Mawasangka untuk melahirkan anak mereka dan Penggugat mendengar dari keluarga Tergugat kalau Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti;
- bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan ketika Penggugat melahirkan anak mereka, Tergugat juga tidak datang;
- bahwa orang tua Penggugat sendiri yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat;
- bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 *R.Bg* dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah terjadi perselisihan, disebabkan oleh:

1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk mabukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat tidak mengantar Penggugat untuk melahirkan di Kota Baubau padahal pada waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan bahkan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anaknya yang baru lahir;
4. Tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar biaya operasi persalinan Penggugat sehingga Penggugat harus dibantu oleh orang tua Penggugat untuk membayar biaya tersebut;
5. Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam *Kitab*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Anwar Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti bukti [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti [P] (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Kamis, tanggal 6 September 2012 dan belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga/orang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat dengan bukti [P] berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia dan pernikahannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan bahwa ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebenarnya telah terjadi pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut diketahui para saksi dari cerita Penggugat ketika pulang sendiri ke Mawasangka Timur dalam keadaan hamil tanpa ditemani oleh Tergugat pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya perihal kebiasaan Tergugat yang suka minum minuman keras sampai mabuk, saksi menyatakan kalau tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menyatakan bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat dan Tergugat berada di Mawasangka Timur namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan saksi I menyatkan pula bahwa Penggugat pernah kembali ke Dodaga setelah melahirkan namun hanya seminggu saja lalu Penggugat kembali lagi ke Mawasangka Timur karena di Dodaga Tergugat tidak mempedulikan Penggugat bahkan sekarang Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama di Dodaga dimana hal tersebut diketahui ketika Penggugat akan meminta uang kepada Tergugat untuk biaya persalinan Penggugat karena biaya tersebut adalah pinjaman dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti meskipun telah dicari oleh Penggugat maupun oleh keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 September 2012 dan dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa selama pergi, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat, bahkan tidak pernah mengirim kabar berita;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal pernikahan begitupula kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya serta selama itu pula tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat “*terus-menerus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya sudah hidup berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat(2) point c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 273 R.bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, serta Surat Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, tertanggal 15 Januari 2015, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 Hijriyah, oleh **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

ttd

ttd

DRS.H.A. NURJIHAD.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

AHMAD SYAOKANY, S.AG.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S.H.

Perincian biaya:

--	--

Pendaftaran..... Rp 0,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses.....	Rp	0,-
Panggilan.....	Rp	489.000,-
Redaksi.....	Rp	5.000,-
Materai.....	Rp	6.000,-
Jumlah.....	Rp	500.000,-

Terbilang: (**lima ratus ribu rupiah**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)